

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai perkembangan, perubahan dan kemajuan telah terjadi di dunia, khususnya dalam bidang ekonomi dan teknologi. Perkembangan ini jelas memberikan kontribusi yang khusus dalam mendukung dan memenuhi kebutuhan suatu negara, termasuk Indonesia. Kemajuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, salah satunya sektor ekonomi. Semakin laju perputaran perekonomian yang berlangsung, semakin laju pula perputaran uang yang terjadi yang dapat mendorong dan mempercepat proses pembangunan. Untuk memastikan perputaran ekonomi tetap lancar dan stabil, dibutuhkan peran aktif dari lembaga keuangan dalam menjaga kestabilan sistem ekonomi.

Lembaga keuangan tersebut adalah Bank, yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa bank merupakan sebuah badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Bank memegang peranan yang sangat penting dalam sistem perbankan Indonesia, salah satunya sebagai sarana dalam mendukung arus pembayaran dalam kegiatan ekonomi nasional, yang diarahkan pada peningkatan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas nasional demi kesejahteraan masyarakat luas.

Berbagai jenis layanan yang disediakan juga difokuskan pada aspek keamanan dan kenyamanan bagi nasabah bank. Agar layanan tersebut dapat berjalan secara optimal, pemerintah turut mendorong melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada nasabah adalah regulasi mengenai perlindungan konsumen serta perlindungan data pribadi nasabah.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab yang besar, peran manajemen dan para profesional adalah untuk menciptakan rasa percaya dari masyarakat, sehingga mereka merasa aman dan percaya dalam mempercayakan pengelolaan keuangan.¹ Dari perspektif penghimpun dana, nasabah yang menempatkan dananya di Bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun pembelian surat berharga, berperan sebagai kreditur bagi Bank. Sementara itu, dalam hal penyaluran dana, nasabah berperan sebagai debitur dan Bank berperan sebagai kreditur. Secara keseluruhan, dalam berbagai posisi tersebut, nasabah pada dasarnya adalah konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan layanan di sektor perbankan.²

¹ M. Isnaeni, 1995, *Peranan Hukum Jaminan Dalam Bidang Ekonomi*, Jurnal, Yuridika, No. 2 Tahun X Mei-Juni, hlm. 1 dalam Bahagia, Sri Walny Rahayu, Teuku Muttaqin Mansur, 2019, *Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)*, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol, 3, No.1, hlm. 21.

² Tri Novidianto dan Tutiek Retnowati, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Untuk Kredit Yang Diambil Alih (Take Over) Dengan Pelunasan dan Jaminan Yang Dikeluarkan Tidak Pada Hari Yang Sama*, Jurnal, Al'Adl, Volume X Nomor 1, hlm. 107 dalam Bahagia, Sri Walny Rahayu, Teuku Muttaqin Mansur, 2019, *Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)*, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol, 3, No.1, hlm. 21.

Saat ini, sejumlah Bank memiliki berbagai anak perusahaan serta menjalin kerja sama dengan banyak jenis perusahaan lainnya. Namun, nasabah akan menggunakan layanan perbankan untuk menyimpan dana hanya jika jaminan dari pihak bank bahwa informasi mengenai simpan dan kondisi keuangan mereka tidak akan disalahgunakan.³ Rahasia data pribadi nasabah adalah membangun kepercayaan serta rasa aman bagi pihak nasabah kepada pihak bank. Awal mula tersebar data nasabah dapat menjadi salah satu sumber munculnya kecurangan serta penipuan yang bisa merugikan nasabah sehingga menimbulkan efek hilangnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank.⁴

Sebagai Lembaga yang menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan, penerapan prinsip kerahasiaan Bank merupakan hal yang sangat beresiko. Bank memiliki tanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan data dana milik nasabah. Umumnya, kewajiban ini tercantum dalam kontrak saat pembukaan rekening tabungan atau giro, meskipun tidak selalu diatur secara rinci dalam perjanjian, kewajiban tersebut tetap berlaku berdasarkan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, yang selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.⁵

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan

³ Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 207. dalam Bahagia, Sri Walny Rahayu, Teuku Muttaqin Mansur, 2019, *Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)*, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol, 3, No.1, hlm. 22.

⁴ Gagah Satria Utama dan A. Andry Palingjais Lantara Y, 2016, *Pengecualian Rahasia Perbankan Di Era Automatic Exchange Of Information (AEOI)*, Bussiness Law Review, Volume 1, Nomor 1, hlm. 11. dalam Bahagia, Sri Walny Rahayu, Teuku Muttaqin Mansur, 2019, *Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)*, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol, 3, No.1, hlm. 22.

⁵ Gentur Cahyo Setiono, dkk, 2022, *"Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan"*, Jurnal Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1, hlm.68

informasi terkait nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun, kerahasiaan tersebut dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44A. pengecualian ini mencakup kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang Bank yang telah dialihkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, proses peradilan dalam perkara pidana, sengketa perdata antara bank dan nasabah, pertukaran informasi antar Bank, serta permintaan lain yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Mengacu pada ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dikemukakan bahwa Adanya pihak-pihak terafiliasi yang memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pihak-pihak terafiliasi layaknya yang dikemukakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 ini ialah:

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank.
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya.
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Otoritas Jasa Keuangan mengatur terkait kewajiban pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk melindungi data informasi konsumen. Di dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga”.

Terdapat juga dalam Pasal 36 UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Dalam Pasal 38 UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa Pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.

Pada periode Januari hingga April 2024, penulis menemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang pekanbaru. Kasus ini melibatkan pembocoran data nasabah oleh pihak Bank kepada lembaga asuransi BRI Life. Permasalahan muncul ketika nasabah menerima panggilan telepon dari petugas pemasaran BRI Life yang mengungkap mengkonfirmasi berbagai informasi pribadi nasabah guna memastikan kebenaran data tersebut.

Pada saat kejadian, tentu nasabah menyatakan bahwa data yang disebutkan oleh petugas merupakan data yang benar. Lalu petugas pemasaran Asuransi BRI Life menawarkan produk asuransi kepada nasabah

bank sambil mengarahkan nasabah tersebut menyetujui mengikuti program asuransi yang di tawarkan, selanjutnya permasalahan terjadi ketika nasabah menyadari bahwa ada pemotongan *auto debet* pada saldo ATM pribadinya.

Di dalam Pasal 22 ayat 1 UU No 27 Tahun 2008 Tentang perlindungan Data pribadi disebutkan “Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam.” Permasalahan utama pada kasus ini, nasabah merasa tidak pernah menyetujui mengikuti asuransi baik secara tertulis ataupun terekam. Sehingga nasabah meminta pertanggungjawaban dan pengembalian uang sejumlah yang sudah di potongkan oleh pihak pertama yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru.

Pola seperti ini tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus lain yang penulis temukan, Terjadilah kecurigaan penyebaran data nasabah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru kepada pihak kedua (lembaga asuransi) tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Dari kasus ini para nasabah yang menjadi korban pemotongan *auto debet* mendapatkan kerugian sebesar Rp. 436.000-, Rp. 310.000-, Rp. 280.000-, Rp. 150.000-, setelah terjadinya promosi dan penjelasan oleh petugas pemasaran dari pihak Asuransi BRI Life.

Penyebaran data nasabah terjadi akibat kelalaian dalam menetapkan kesepakatan dengan pihak kedua, yaitu Perusahaan asuransi, meskipun asuransi tersebut merupakan anak perusahaan dari Bank itu sendiri. Pihak Bank telah menyatakan bahwa mereka bekerja sama dalam menawarkan layanan asuransi kepada nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru. Namun baik pihak Bank maupun pihak asuransi tidak

perlu meminta izin atau memberikan konfirmasi terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis, mengenai penggunaan data nasabah untuk keperluan seperti pemotongan *auto debet*, penambahan produk, atau penawaran produk keuangan lainnya yang menjalin kerja sama dengan BRI.

Anak perusahaan BRI dan nomor telepon yang menghubungi nasabah kemungkinan telah terverifikasi, serta Undang-Undang Informasi dan Teknologi mengakui kesepakatan yang dibuat melalui percakapan telepon, namun tidak terdapat pemberitahuan terlebih dahulu maupun permintaan persetujuan dari nasabah terkait penggunaan data pribadi mereka oleh pihak Bank maupun pihak pemasaran. Selain itu, tidak diberikan penjelasan yang memadai mengenai perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah oleh anak perusahaan tersebut. Resiko yang muncul dalam setiap pelaksanaan produk perbankan menjadi tanggung jawab Lembaga keuangan untuk memastikan adanya standar keamanan yang layak bagi nasabah.

Di dalam Pasal 47 UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan:

“Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.”

Tanggungjawab lembaga perbankan terhadap keamanan dana dan data nasabah merupakan hal penting yang memerlukan perhatian khusus dimana dalam hal ini diperlukan peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi nasabah yang menggunakan produk jasa perbankan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan timbul pertanyaan terkait tanggungjawab dan perlindungan hukum dari

lembaga perbankan mengenai perlindungan data pribadi nasabah bank yang dirugikan, lalu kendala apa yang terjadi pada Bank tersebut serta bagaimana penyelesaian yang dilakukan bank terhadap kerugian nasabah. Disini penulis akan melakukan penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru terhadap kerugian nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru terhadap kerugian nasabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah sesuai dengan UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tahu mengenai penyelesaian Bank terhadap kerugian nasabah kedepannya.
- c. Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini diharapkan mampu memperluas pemahaman dalam peraturan ini jika diterapkan di lapangan. Mampu melihat perbedaan aturan dengan kenyataan di lapangan (*das sein dan das sollen*).
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum perdata, khususnya mengenai kerahasiaan data pribadi yang harus selalu dijaga dan penting untuk dipahami.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan secara luas dan secara rinci terhadap perkembangan hukum perdata pada umumnya terlebih terhadap hukum perbankan dan hukum perlindungan data pribadi.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat mengenai pelaksanaan tanggung jawab bank terhadap kewajibannya seperti yang tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 dan UU No 10 Tahun 1998.

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan solusi bagi Bank manapun dalam melakukan tanggung jawabnya maupun penulis lain dalam mengembangkan penelitiannya sendiri guna memberikan pemahaman secara mendalam dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penelitian hukum yang melakukan suatu kegiatan dengan beragam metode-metode penelitian secara terstruktur untuk menilai dan memahami secara dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, doktrin, serta praktik hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap berbagai persoalan hukum, mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada, atau memberikan rekomendasi terhadap perubahan dalam sistem hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.⁶

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara langsung sumber-sumber permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terutama pada kasus-kasus yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang mengandalkan data yang faktual yang bersumber dari perilaku manusia, baik melalui pernyataan lisan yang diperoleh dari wawancara maupun pengamatan secara langsung ke lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan dengan pemaparan lengkap yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan jelas tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.⁷ Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan memberikan penjelasan secara tepat tentang perlindungan hukum data pribadi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi, terhadap nasabah bank yang mengalami kerugian.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber baik dilakukan melalui wawancara kepada para pihak, observasi ke tempat tertentu, membuat laporan-laporan atau dokumen yang nantinya di ubah oleh peneliti.⁸

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan dengan survei lapangan, penelitian secara langsung, penelitian lapangan, serta data yang didapat dengan observasi dan

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 50.

⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

wawancara kepada para pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru dan nasabah bank yang mengalami kerugian.

b. Data sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁹ Data sekunder merupakan informasi yang mendukung penjelasan terhadap data-data primer serta berperan membantu analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan yang sejalan dengan topik penelitian. Bahan-bahan dalam data sekunder meliputi:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁰ Bahan-bahan hukum ini seperti; Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dll.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku literasi, bahan bacaan, hasil karya kalangan umum, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, dll, yang berkaitan dengan topik permasalahan judul penulis.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu sumber hukum yang bersifat sebagai pelengkap dan berfungsi memperkuat dan memperjelas bahan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 176.

hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, majalah, surat kabar.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dan digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara.

- a. Studi Dokumen (Document study) adalah sebuah metode menelaah berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dokumen, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung, yaitu tanpa berinteraksi dengan subjek penelitian, studi dokumen berguna memperoleh informasi yang sudah mutlak adanya dan dapat dibandingkan dengan objek kajian.
- b. Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber dan pewawancara dengan responden. Wawancara dengan narasumber dilakukan bersama pihak *Legal Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru dan responden yang diwawancara terdiri dari empat Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru yang dirugikan. Teknik yang digunakan adalah *snowball sampling* yang merupakan metode pengambilan sampel data dengan topik yang sensitif dan tidak bisa didiskusikan secara terbuka, sehingga peneliti meminta informasi dari nasabah sebagai sampel pertama, lalu dari sampel pertama tersebut

peneliti mendapatkan sampel dan informasi dari sampel berikutnya, demikian secara terus menerus hingga kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu metode mengatur, menata dan menyusun data-data agar dapat dengan mudah dibaca dan dianalisis. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui tahap editing, coding dan tabulasi.

Editing merupakan pembenahan terhadap data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan pemeriksaan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam data yang berkaitan dan memperbaikinya. *Editing* juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Coding adalah proses menyederhanakan suatu materi menjadi sistematis, mengkategorikan data agar mudah di analisis dan dipahami dengan memberikan simbol, angka, ataupun kode dalam poin-poin penting sebuah penelitian.

Tabulasi adalah proses penyusunan data yang telah diedit dan dikoding kedalam bentuk tabel agar dapat dilihat pola dan hubungan poin-poin yang di analisis dan dibahas agar lebih mudah dibaca.

b. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan secara umum. Hasil analisis tersebut dapat diketahui dari cara berfikir yang diperoleh dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perbankan dan tinjauan umum tentang data pribadi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi

nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pekanbaru terhadap kerugian yang dialami nasabah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan juga saran-saran dari penulis.

